



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 40

Tahun 2003

Serie : C Nomor : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAN PENYELENGGARAAN TERMINAL BUS / NON BUS DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat terutama dengan sempurnanya sarana transportasi pada umumnya dan khususnya dilingkungan Terminal Bus / Non Bus di Kabupaten Magelang maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / Non Bus di Kabupaten Magelang perlu disesuaikan ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
KABUPATEN DATI II MAGELANG

HUKUM
RIAT DAERAH
NG

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 182 Nomor 36) ;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkuan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3180) ;
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomore 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1988 Serie D) ;
8. Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / Non Bus di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 58 Tahun 2001) .

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAN PENYELENGGARAAN TERMINAL BUS / NON BUS DI KABUPATEN MAGELANG .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / Non Bus di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 58 Tahun 2001 Serie : D Nomor 57) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- A. Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 , setelah huruf n ditambah huruf o , p, q, r, s, t, u, v dan w sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang
- e. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Magelang ;
- f. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang , perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan bermotor ;
- g. Benda Berharga adalah suatu bentuk / benda yang dapat dinilai dengan uang ;
- h. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan , terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;
- i. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut ;
- j. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum baik untuk barang / orang dengan dipungut bayaran ;
- k. Jalur Pemberangkatan adalah pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan bermotor umum untuk menaikkan penumpang ;
- l. Jalur Kedatangan adalah pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan bermotor umum untuk menurunkan penumpang ;

- m. Tempat istirahat Kendaraan adalah pelatan didalam terminal yang disediakan bagi mobil Bus / Non Bus untuk istirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan;
- n. Tempat Tunggu Kendaraan adalah pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan ;
- o. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang dan calon penumpang yang melakukan perjalanan;
- p. Halaman Terminal adalah tempat terbuka yang tidak dibatasi oleh dinding tembok / kayu yang berada di area terminal yang berfungsi mendukung kelangsungan kegiatan di terminal;
- q. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- r. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- s. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada umum didalam lingkungan Terminal ;
- t. Kios adalah bangunan yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan dimana setiap petak Kios dibatasi dengan tembok dan atau kayu dilengkapi dengan pintu;
- u. Los adalah bangunan yang bersifat permanen dan tertutup tanpa sekat maupun tidak dilengkapi dengan pintu yang digunakan untuk memasarkan dagangan ;
- v. Kios / Los Pemerintah Kabupaten adalah Kios / Los yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- w. Kios Swadaya adalah Kios yang dibuat dan disediakan oleh pedagang itu sendiri ;

- B. Ketentuan Bab VI Pasal 7 , Pasal 8 dan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

BAB VI NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

Atas pengguna jasa terminal dan Fasilitas terminal dipungut retribusi terminal .

Pasal 8

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah jasa pelayanan terminal dan fasilitas terminal ;
- (2) Jasa Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penggunaan terminal Bus / Non Bus sebagai tempat kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang ;
 - b. Penggunaan terminal Bus / Non Bus sebagai tempat parkir kendaraan umum selama istirahat / menunggu keberangkatan .
- (3) Jasa pelayanan penggunaan fasilitas terminal terdiri dari :
 - a. Penggunaan - Los ;
 - Kios / warung .
 - Ruko ;
 - Halaman terminal lainnya ;
 - b. Setiap penggunaan MCK ;
 - Buang air kecil ;
 - Buang air besar ;
 - Mandi ;
 - c. Setiap kendaraan yang parkir di halaman terminal ;
 - Kendaraan roda 2 (dua)
 - Kendaraan roda 4 (empat)
 - Kendaraan roda 6 (enam)
 - Kendaraan lebih dari enam roda.

Pasal 9

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan jasa pelayanan dan fasilitas terminal .
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang wajib membayar retribusi karena menggunakan jasa pelayanan dan fasilitas terminal .

- C. Ketentuan Bab IX Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif Retribusi Terminal untuk kendaraan umum yang masuk terminal untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bus AKAP dan AKDP Cepat sebesar Rp 1000,- (Seribu Rupiah) ;
 - b. Bus AKAP dan AKDP Lambat dengan kapasitas lebih dari 17 (Tujuh Belas) tempat duduk sebesar Rp 500,- (Lima Ratus Rupiah) ;
 - c. Bus Antar Kota, Perkotaan dan Pedesaan, kapasitas 13 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar Rp 300,- (Tiga Ratus Rupiah) ;
 - d. Mobil Penumpang atau Non Bus dengan Kapasitas 8 sampai 12 tempat duduk sebesar Rp 200,- (Dua Ratus Rupiah) .
- (2) Retribusi atas penggunaan fasilitas terminal ditetapkan sebesar sebagai berikut :

- a. Penggunaan : - Los , retribusi sebesar Rp 100,00 / m² / hari
- Kios / Warung , retribusi sebesar Rp 150,00 / m² / hari
 - Ruko Rp 200,00 / m² / hari
 - Halaman terminal lainnya Rp 200,00 / m² / hari
- b. Setiap penggunaan MCK dikenakan Retribusi untuk sekali masuk sebesar :
- Buang air kecil Rp 200,- (Dua ratus Rupiah)
 - Buang air besar Rp 300,- (Tiga ratus Rupiah)
 - Mandi Rp 500,- (Lima ratus Rupiah)
- c. Setiap kendaraan yang parkir di halaman terminal dikenakan Retribusi untuk sekali parkir sebagai berikut :
- Kendaraan roda Dua sebesar Rp 200,- (Dua Ratus Rupiah)
 - Kendaraan roda empat Rp 500,- (Lima Ratus Rupiah)
 - Kendaraan roda enam sebesar Rp 1000,- (Seribu Rupiah)
 - Kendaraan lebih dari enam roda Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah)

D. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan Pasal 14 A , Pasal 14 B dan Pasal 14 C , sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

Setiap pedagang yang menempati Kios / Ruko / Los di Terminal yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten maupun Swadaya wajib memiliki Surat Izin Penempatan (SIP) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat Izin Penempatan SIP Kios / Ruko / Los dikeluarkan oleh Bupati ;
- b. Kios / Ruko / Los harus dipergunakan sesuai yang tercantum dalam Surat Izin Penempatan (SIP) ;
- c. Pemindahan Izin Penempatan baik berupa jual beli , hibah maupun disewakan harus seizin Bupati ;
- d. Surat Izin Penempatan untuk Kios / Ruko / Los milik Pemerintah Daerah maupun Swadaya untuk bangunan permanen berlaku selama 5 (lima) tahun dan bangunan semi permanen berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan kewajiban memberitahukan maksud perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya ;

Pasal 14 B

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Penempatan Kios / Ruko / Los dipungut Biaya .
 - a. Bagi Kios / Ruko / Los Pemerintah Daerah , penempat I (Pertama) atau baru sebesar $25 \% \times \text{Nilai Jual Kios / Ruko / Los}$;
 - b. Untuk perpanjangan Kios / Ruko / Los sebesar $100 \times \text{Retribusi harian Kios / Ruko / Los}$;
 - c. Kios / Ruko / Los berupa bangunan permanen Swadaya bagi penempat I (Pertama) atau baru maupun perpanjangan sebesar $100 \times \text{Retribusi harian Kios / Ruko / Los}$;
 - d. Kios / Ruko / Los berupa bangunan Semi Permanen bagi penempat I (Pertama) atau baru sebesar $75 \times \text{Retribusi harian Kios / Ruko / Los}$;
 - e. Balik Nama Kios / Ruko / Los bangunan Pemerintah Kabupaten maupun Swadaya karena Jual beli dipungut sebesar $10 \% \times \text{Nilai Jual Kios / Ruko / Los}$;
 - f. Balik Nama Kios / Ruko / Los berupa bangunan Pemerintah Kabupaten maupun Swadaya karena Hibah dipungut Biaya sebesar : $200 \times \text{Retribusi Kios / Ruko / Los}$.



- (2) Perubahan tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal 14 dan ayat (1) Pasal 14 B Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Persetujuan DPRD Kabupaten Magelang.

Pasal 14 C

- (1) Izin Penempatan Kios / Ruko / Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A Peraturan Daerah ini tidak berlaku apabila :
- a. Pemegang Surat Izin Penempatan tidak melakukan daftar ulang / perpanjangan sebagaimana dimaksud Pasal 14 A huruf d Peraturan Daerah ini ;
 - b. Pemegang Surat Izin Penempatan melanggar ketentuan Pasal 14 A ;
 - c. Bangunan Kios / Ruko / Los akan dihapus / dipindahkan dan atau dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah .
- (2) Tata cara permohonan untuk mendapatkan Izin Penempatan serta penggunaan / pemakaian Kios / Ruko / Los diatur lebih lanjut oleh Bupati ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

..

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 Oktober 2003

BUPATI MAGELANG
TTD.
HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 10 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.

HARTONO.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2003
NOMOR 40 SERI C NOMOR 5**

© 2003

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI DAN PENYELENGGARAAN TERMINAL BUS / NON BUS
DI KABUPATEN MAGELANG**

A. UMUM .

1. Bahwa dengan berlakunya Undang Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan diharapkan mampu menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan sendiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arah bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menetapkan suatu ketentuan untuk Pemungutan Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal .
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah , Retribusi Terminal ditetapkan menjadi salah satu Golongan Retribusi Jasa Usaha .
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas serta didalam ketentuan Perda 18 tahun 2001 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / Non Bus di Kabupaten Magelang masih terdapat kekurangan dalam menetapkan ketentuan dalam penetapan Retribusi maupun penyelenggaraan di Terminal , maka perlu dirobah dan ditambah dengan Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut .

B. PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1	huruf a	:	Cukup jelas
	huruf b	:	Cukup jelas
	huruf c	:	Cukup jelas
	huruf d	:	Cukup jelas
	huruf f	:	Cukup jelas
	huruf g	:	Cukup jelas
	huruf h	:	Cukup jelas
	huruf i	:	Cukup jelas
	huruf j	:	Cukup jelas
	huruf k	:	Cukup jelas
	huruf l	:	Cukup jelas
	huruf m	:	Cukup jelas
	huruf n	:	Cukup jelas
	huruf o	:	Cukup jelas
	huruf p	:	Cukup jelas
	huruf q	:	Cukup jelas
	huruf r	:	Cukup jelas
	huruf s	:	Cukup jelas .
	huruf t	:	Bangunan yang dibangun oleh Pemda Kabupaten Magelang berbentuk Los (tanpa sekat) di lokasi terminal yang digunakan untuk menunjang kegiatan terminal .
	huruf u	:	Cukup jelas
	huruf v	:	Bangunan berbentuk kios yang dibangun diatas tanah milik Pemda / dalam kewenangan Pemda yang digunakan untuk menunjang kegiatan terminal .
	huruf w	:	Cukup jelas .

Pasal 7	:	Cukup jelas ,
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 14 A	:	Cukup jelas
Pasal 14 B	:	Cukup jelas

Pasal 14 A :
 Pasal 14 C :
 Ayat (2)

Cukup jelas
 Cukup jelas

:

Tata cara untuk mendapatkan Surat Izin Penempatan (SIP , Kios / Ruko / Los Terminal Kabupten Magelang diajukan kepada Bupati melalui Kantor Perhubungan dengan persyaratan sebaga berikut :

1. Pemohon telah mendapatkan Surat Penyerahan Hak / SUPERHAK baik yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Magelang untuk Kios / Ruko / Los (Pemda) atau Pihak ke III / Pemborong untuk Kios / Ruko / Los (Swadaya) .
2. Melengkapi persyaratan administrasi a.l :
 - Mengisi Formulir Permohonan Surat Izin Penempatan
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon .
 - Past foto ukuran 3 x 4 (2 lembar) .
 - Melampirkan foto copy (tembusan) kwitansi pembayaran Retribusi SIP
 - Melampirkan SIP yang lama bagi pemohon Perpanjangan, Balik Nama atau Hibah .
 - Melampirkan Foto copy surat jual beli (bila Balik Nama)
 - Melampirkan Surat Keterangan dari Desa atau Pejabat yang berwenang (apabila Hibah) .

C. TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 28 Agustus 2003 s/d 11 September 2003 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 75 / DPRD / 2003 tanggal 16 September 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / Non Bus di Kabupaten Magelang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

© 2003
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SIDI Hukum Setda Kab.Magelang